



**PUTUSAN**

**Nomor 108/PDT/2018/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. SUMBER PLASINDO JAYA SAKTI badan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 3 September 2001 Nomor : 05 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH, Notaris di Palembang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Februari 2002 Nomor : C-465 HT.01.01 TH.2002 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6602 Tahun 2002 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 2002 Nomor 54, Akta Risalah rapat Perseroan tanggal 15 Oktober 2004 Nomor : 93, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 18 yang dibuat oleh dan dihadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2008 Nomor AHU-36583.AH.01.02 Tahun 2008 diwakili Direktur PT. Sumber Plasindo Jayasakti : Rachmad Effendy, lahir di Lahat, tanggal 21 Juli 1953, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beragama Katolik, Status Nikah, Pendidikan terakhir SMA,beralamat di Komp. Villa Damai Blok A No.03 Rt. 010/002 Kel. Bukit Sangkal, Kec Kalidoni Palembang, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. INTI PLASINDO JAYASAKTI, badan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Palembang, berkedudukan di Palembang berdasarkan Anggaran Dasar tanggal 21 November 2005 Nomor : 16 yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH, Notaris di Palembang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 9 Januari 2006 Nomor : C-00675 HT.01.01 TH.2006 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor : 26 Tahun 2006 Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 2006 Nomor : 3488, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 40 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, SH Notaris di Palembang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 15 Oktober 2008 AHU-73718. AH.01.02 tahun 2008, berkedudukan di Palembang, yang beralamat di Jl. Wijaya No. 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang diwakili Direktur PT. Inti Plasindo Jayasakti : Inggriani, lahir di Palembang, tanggal 16 Agustus 1957, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beragama Katolik, Status Nikah, Pendidikan Strata Satu (S1), beralamat di Jalan Sudirman (Belakang Penjahit Parman) No. 80/163 Rt. 002/001 Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
3. PT. DAMARJAYA SAKTI, badan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Palembang, berkedudukan di Palembang, yaitu sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta tertanggal 8 Februari 1996 Nomor 89 yang dibuat dan oleh dan dihadapan Heniwati Ridwan, SH Notaris di Palembang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Maret 1998 Nomor C2-1521 HT-01-01-Th.98, Akta Nomor 83 tertanggal 22 Oktober 1997, perubahan Akta Nomor 55 tertanggal 11 Mei 2005, Lembaran

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7625 Tahun 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tertanggal 19 Juli 2005, beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta tertanggal 02 Juni 2008 Nomor 17 yang dibuat oleh dan dihadapan Heniwati Ridwan, SH Notaris di Palembang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi RI tertanggal 11 Juli 2008 No. AHU-40326.AH.01.02 Tahun 2008 diwakili Direktur PT. Damarjaya Sakti : Inggriani, lahir di Palembang, tanggal 16 Agustus 1957, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beragama Katolik, Status Nikah, Pendidikan Strata Satu (S1), beralamat di Jalan Sudirman (Belakang Penjahit Parman) No. 80/163 Rt. 002/001 Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Chrishandoyo Budi Sulisty, SH., MH., 2. Wilian Brahmana Putra, SH., masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Hukum CBS berkedudukan di Palembang, beralamat di Jalan Padang Selasa No. 24F (depan SD Negeri 02) Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

## L A W A N

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rigobertus Hariandja, SH., 2. Saut Sumanggar 3. Budiandry, DP, SH., CLA., 4. Wijaya Kesuma., 5. Okky Ikranagara, SH., MH., 6. M. Angga Febriano, SH., 7. Hyang Wijaya, SH., MH., dan 8. Wuri Astri Andary, SH., masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan memilih domisili di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang Jalan Jenderal Sudirman No.132 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.WPL/7.4/ 620/R tanggal 24 November 2017 Jo. Surat Kuasa Substitusi No.WPL/7.1 /058/R tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO, Charlie dan Rekan, yang beralamat di Gedung Panca Tunggal, Lt.3, Jalan Cikini Raya, No. 91F, Jakarta selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, No. 4, Gedung Keuangan Negara Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Syukur,SH., 2. Taufik,SH., 3. Muhammad Kahfi, dan 4 . Januar Wiyata Pratama, A.Md, masing-masing Kasi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Blok C, Lantai 1-2 Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-956/MK.6/2017 tanggal 18 November 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.1075/SK.2017/PN.PLg tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. MUHAMMAD TEGUH., beralamat di Jalan Sersan Muis, No. 60/1084, RT.012/003 Kel. 2 Ilir , Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 108/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2017/PN. Plg. telah mendalilkan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan perseroan yang tergabung dan dikenal sebagai Jayasakti Group, yang mana masing-masing Penggugat merupakan debitur Tergugat I;
2. Bahwa sebagai debitur Tergugat I, antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian kredit sebagaimana berikut :
  - a. Perjanjian Kredit Penggugat I (PT. Sumber Plasindo Jayasakti) dengan Tergugat I :
    - 1) Perjanjian Kredit Nomor : 08.052 tanggal 27 Juni 2008;
    - 2) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 08.052 tanggal 07 Juli 2009;
    - 3) Perjanjian Kredit Nomor : 08.053 tanggal 27 Juni 2008;
    - 4) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 08.053 tanggal 7 Juli 2009;
    - 5) Perjanjian Kredit Nomor : 010.012 tanggal 18 Mei 2010;
    - 6) Perjanjian Kredit Nomor : (3) 08.052 tanggal 18 Mei 2010;
    - 7) Perjanjian Kredit Nomor : (3) 08.053 tanggal 18 Mei 2010;
    - 8) Perjanjian Kredit Nomor : 011.023 tanggal 09 Mei 2011;
    - 9) Perjanjian Kredit Nomor : (6) 08.053 tanggal 09 Mei 2011;
    - 10) Perjanjian Kredit Nomor : 011.062 tanggal 07 November 2011;
    - 11) Perjanjian Kredit Nomor : 011.063 tanggal 07 November 2011;
    - 12) Perjanjian Kredit Nomor : Plm/011/004 tanggal 07 November 2011.
  - b. Perjanjian Kredit Penggugat II (PT. Inti Plasindo Jayasakti) dengan Tergugat I :
    - 1) Perjanjian Kredit Nomor : 010.008 tanggal 14 April 2010;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perjanjian Kredit Nomor : 010.009 tanggal 14 April 2010;
- 3) Perjanjian Kredit Nomor : 010.013 tanggal 14 April 2010;
- 4) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 010.008 tanggal 14 April 2010;
- 5) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 010.009 tanggal 18 Mei 2010;
- 6) Perjanjian Kredit Nomor : 010.009 tanggal 14 April 2010;
- 7) Perjanjian Kredit Nomor : 010.010 tanggal 14 April 2010;
- 8) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 010.010 tanggal 18 Mei 2010;
- 9) Perjanjian Kredit Nomor : (2) 010.009 tanggal 14 April 201
- 10) Perjanjian Kredit Nomor : 011.021 tanggal 09 Mei 2011;
- 11) Perjanjian Kredit Nomor : 022.022 tanggal 09 Mei 2011;
- 12) Perjanjian Kredit Nomor : 011.058 tanggal 07 November 2011
- 13) Perjanjian Kredit Nomor : 011.059 tanggal 07 November 2011;
- 14) Perjanjian Kredit Nomor : 010.060 tanggal 07 November 2011;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor : 011.061 tanggal 07 November 2011;
- 16) Perjanjian Kredit Nomor : Plm/011/002 tanggal 07 November 2011;
- 17) Perjanjian Kredit Nomor : Plm/011/003 tanggal 07 November 2011;
- c. Perjanjian Kredit Penggugat III (PT. Damarjaya Sakti) dengan Tergugat I
  - 1) Perjanjian Kredit Nomor : 2000.080 tanggal 27 Maret 2008;
  - 2) Perjanjian Kredit Nomor : 2008. 106 tanggal 27 Maret 2008;
  - 3) Perjanjian Kredit Nomor : (1) 2008.106 tanggal 30 Maret 2009;
  - 4) Perjanjian Kredit Nomor : 09.004 tanggal 30 Maret 2009;
  - 5) Perjanjian Kredit Nomor : (2) 09.004 tanggal 16 Maret 2011;
  - 6) Perjanjian Kredit Nomor : 011.064 tanggal 07 November 2011;
  - 7) Perjanjian Kredit Nomor : 011.065 tanggal 07 November 2011;
  - 8) Perjanjian Kredit Nomor : Plm/011/005 tanggal 07 November 2011;
  - 9) Perjanjian Kredit Nomor : Plm/011/006 tanggal 07 November 2011;
  - 10) Perjanjian Kredit Nomor : (16) 2000.080 tanggal 27 Maret 2008;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jaminan perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana angka 2 (dua) diatas, Para Penggugat telah menjaminkan/mengagunkan beberapa tanah/bangunan, tanah, truck dan peralatan mesin-mesin pabrik yang mana terhadap jaminan-jaminan tersebut telah diletakan hak tanggungan dan dan hak jaminan fidusia sebagai berikut :

**a. Jaminan Kredit Penggugat I (PT. Sumber Plasindo Jayasakti)**

a.1 Jaminan tanah dan bangunan, berupa :

No	Letak Tanah	Luas Tanah	BUKTI HAK/Kepemilikan	PEMEGANG Hak	Sertifikat Hak Tanggungan
1	Jl.Wijaya No. 138 A / 59 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang	6,686	SHM No. 1327 Tgl. 27/03/2000	Rachmat Effendi	No. 4709/2008 Tgl. 04/08/2008
2	Jl.Jendral Sudirman Gg.Parman No.111 Palembang	170	SHM No.080 Tgl. 04/04/1973	Inggriani	No. 4708/2008 tgl. 05/08/2008
3	Jl.Jendral Sudirman Gg.Parman No.111 Palembang	143	SHM No. 126 Tgl. 30/10/1974	Inggriani	No.4713/2008 Tgl. 05/082008
4	Jl. Kapten A.Rivai Ruko Taman Mandiri No. 5 Palembang	85	SHM No. 235 Tgl.07.11/2003	Rachmat Effendi & Inggriani	No.4596/2008 Tgl. 05/08/2008
5	Jl. Kapten A.Rivai Ruko Taman Mandiri No. 5 Palembang	62	SHM No.236 Tgl.07/11/2003	Rachmat Effendi & Inggriani	No.4595/2008 Tgl. 05-08- 2008
6	Jl. Kapten A.Rivai Ruko Taman Mandiri No. 5 Palembang	62	SHM No.237 Tgl. 07/11/2003	Rachmat Efendi & Inggriani	No.472/2008 Tgl.05/08/2008

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Jln. Mayjend Yusuf Singadikane Kel. Keramasan Palembang	4,588	No.42 Tgl. 0509/1997	Inggriani	No. 4712/2008 Gl. 06/08/2008
---	---	-------	-------------------------	-----------	------------------------------------

a.2 Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik, berupa :

No.	BENTUK DAN JENIS BARANG	JUMLAH	BUKTI KEPEMILIKAN	SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
1	Mesin-mesin dan peralatan pabrik serupa :			
	Mesin press thn 2002	2 unit		
	Mesin jahit merk New Long tipe DN 2HS thn 2002	5 Set		
	Mesin potong thn 2002	5 unit		
	Mesin crusher/Waste plastic reclamation th 2004	1 unit		
	Mesin extruder kap 100 ton/bulan th 2002	1 set		
	Mesin extruder kap 260 ton/bulan th 2003	1 set		
	Mesin extruder Phyllis PH-FY100--mixer th 2004	1 unit		
	Mesin CL Phyllis DS-47720 CH th 2002	15 unit		
	Mesin CL Phyllis DS-4/760	15 set		
	Mesin CL Phyllis DS-6/1000	6 unit		
	Mesin printing Phyllis PH PH 5	1 unit		
	Mesin printing 2 warna SBY - 800	1 unit		
	Mesin rapiah San Chyl Model Jo-85	1 set		
	Mesin pellet model SM 120 E	1 set		
	Trafo merk Trafindo kap 3 phase	1 unit		
	Genset merk Stamford kap. 90 KVA	1 unit		
	Genset merk Mercy kap. 300	1 unit		

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KVA		
	1 unit		
	Compressor merk PUMA tipe PK 50-150	1 unit	
	Compressor merk Fu Shang tipe VA-65	1 unit	
	Compressor merk LIDA Dinamo Teco 7.5	1 unit	
	Pompa Sanyo tipe P-H 2610 N	2 set	
	Vacuum cleaner merk Karcher	1 unit	
	Hand pallet	6 unit	
	Timbangan duduk kap 500 kg	4 unit	
	Timbangan digital kap 0.01-100 kg	4 unit	
	Timbangan digital kap 0-300 kg	1 unit	
	Mixer	2 unit	
	Molen/ concrete mixer	1 set	
	Stok Bobin kecil	110.161 unit	
	Stok Bobin besar	1.466 unit	
2	Kendaraan roda empat		
	truck Mitsubishi FE 347, BG 4373 MA	1 unit	BPKB No. 9035820F tgl. 31/032000
	truck Mitsubishi FE 347, BG 4331 MA	1 unit	BPKB No. 7770255F tgl. 24/08/1998
3	Persediaan		Sertifikat Jaminan
	Bahan Baku	Pernyataan Kepemilikan Tanggal 27 Juni 2008	Fidusia Nomor : W5-1598.AH.05.01.TH.200
	Bahan Pembantu	Pernyataan Kepemilikan Tanggal 27 Juni 2008	8/STD tnggal 28 Agustus 2008
	Bahan Jadi dll	Pernyataan Kepemilikan Tanggal 27 Juni 2008	

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3. Jaminan tanah dan bangunan yang tidak diletakkan Hak Tanggungan

No	Leta Objek	Luas Tanah	BUKTI HAK/Kepemilikan	PEMEGANG Hak	Pengikatan
1	Villa Damai Blok A. No. 03 Rt. 010/022 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang		No. 6461 Tgl.30-04-1996 Gs No. 1136/1996 Tgl.28-03-1996	Inggriani	Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 150 tanggal 27 Juni 2008
2	Jl. Jend. Sudirman, Belakang Penjahit Parman No. 80/183 Rt. 002/001 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang			Inggriani	Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 151 tanggal 27 Juni 2008

b. Jaminan Kredit Penggugat II (PT. Inti Plasindo Jayasakti)

b.1. Jaminan tanah dan bangunan, berupa :

No	Letak Tanah	Luas Tanah	BUKTI HAK/Kepemilikan	PEMEGANG Hak	Sertifikat Hak Tanggungan
1	Jl. Wijaya No. 138B/59 Kel. Sukamaju Kel. Sako Palembang	9.815 M <sup>2</sup>	SHM No. 002 tanggal 16/01/1987	Rachmad Effendi dan Inggriani	No. 2455/2010 Tgl. 3/05/2010

b.2 Jaminan mesin-mesin dan peralatan pabrik, berupa :

NO	BENTUK DAN JENIS BARANG	Jumlah	Bukti Kepemilikan	Sertifikat Jaminan Fidusi
1	Mesin-mesin,peralatan dan perlengkapan :			Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5- 1203.AH.05.01.TH.2010/S TD
	mesin press Phyllis tahun 2005	1 Unit		
	mesin press Phyllis tahun 2003	1 unit		
	mesin jahit New Long tipe DN 2HS th 2005	10 set		
	mesin potong tahun	5 unit		

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



	2005			
	mesin extruder Phyllis PH-FY100+mixer 2007	1 set		
	mesin extruder Phyllis PH-FY100+mixer 2007	1 unit		
	mesin CL Phyllis DS-4/760 th 2005	36 set		
	mesin CL Phyllis DS-6/1000 th 2005	6 unit		
	mesin CL Phyllis DS-6/1000 th 2007	6 unit		
	mesin printing Phyllis PH-3 th 2007	1 unit		
	genset merk Daewo 400 KVA	1 unit		
	compressor merk LDA LD-209 th 2007	1 unit		
	Hand Pallet	3 unit		
	Innerbag Phyllis th 2008	1 unit		
	Laminating Phyllis th 20085.035.700.000	1 unit		
	Transformer 630 KVA th 2007	1 unit		
	Mixer Phyllis th 2007	1 unit		
	Cubikel 630 A, 24 KVA th 2007	1 set		
	stok Bobin aluminium kecil	50.000 unit		
	stok Bobin besar3	500 unit		
	stok Bobin kecil	100.000 unit		
	stok Bobin aluminium besar	62.000 unit		
2	Persediaan barang (berupa Polytam, Improver PP, Pewarna Benang, dll)	Pernyataan Kepemilikan Tgl. 14/04/2010	8.527.000.000	Pabrik Milik Penerima Kredit Jl.Wijaya No. 138 B/59 Kel.Sukamaju,Kec.Sako Palembang Provinsi Sumatera Selatan

**c. Jaminan Kredit Penggugat III (PT. Damarjaya Sakti)**

c.1. Jaminan tanah dan bangunan, berupa :

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Letak Tanah	Luas Tanah	BUKTI HAK/Kepemilikan	PEMEGANG Hak	Sertifikat Hak Tanggungan
1	Jl.Residence A.Rozak Komp. Villa Damai Blok A No.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang IMB No. 883/IM Tgl. 09/07/1997	T. 397 M2 B.207 M2	No. 6461 Tgl.30-04-1996 Gs No. 1136/1996 Tgl.28-03-1996	Inggraini	HT-II, No.222/1998 Tgl. 01-04-1998 HT-III, No.413/2000 Tgl. 23-05-2000 HT-IV, No.918/2002 Tgl. 12-06-2002 Rp.160.950.000.-
2	Jl.Residence A.Rozak Komp. Villa Damai Blok A No.04 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang	T : 500 M2	No.6499 Tgl.07-08-1995 GS No.2401/1995 Tgl.28-07-1995	Rachmad Effendi	T-I, No.429-2000 Tgl. 30-05-2000
3	Jl.Mayor Ruslan No.266/267 Marga/Kamp ung Pasar Lahat Kab.DATI II Lahat Sumatera Selatan Surat keterangan Bangunan Lama No.185/PL- IV/2003 Tgl. 24-06-2003	T. 294m2 B1.252m2 B2. 252m2 B3.124m2	No.51 Tgl.08-05-1978 GS No.7 Tgl.25-03-1978	Rachmad Effendi	HT-I,No.33/1998 Tgl.27-04-1998 HTII,No.27/2000 Tgl.30-05-2000 HTIII,No.39/2002 Tgl.24-06-2002 HTIV,No.67/2006 Tgl.31-05-2006
4	Jl.Wijaya RT.003 RW.02 Kel.Sukamaj	T. 7044m2	No.4701 Tgl.28-10-1996 GS No.4598/1996 Tgl.08-10-1996	RACHMAD EFFENDY dan INGGRIANI	HTI,No.659/2008 Tgl.12-02-2008

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	u Kec.Sako Palembang.				
5	Jl.Mayor Ruslan No.272/273 Kel.Pasar lama Kec.Kota Lahat Kab.Lahat Sumsel	T. 500m2 B.392,3m2	No.198 Tgl.24-10-1998 SUNo.12/P.Lama/ 1998 Tgl.22-10-1998	RACHMAD EFFENDY dan INGGRIANI	

c.2. Jaminan Stock barang dagangan, berupa :

No	Letak Tanah	Jumlah	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	STOCK BARANG DAGANGAN, berupa: Getah damar		FEO Notariel No. 36 Tgl. 16/01/2002	Disimpan didalam gudang Jl.Wijaya RT.003 RW.02 Kel.Sukamaju Kec.Sako Palembang.

4. Bahwa pada tahun 2011, dengan etikat baik sebagai debitur, dengan maksud mengurangi beban pembayaran angsuran kepada Tergugat I, maka Penggugat I dan Penggugat III dengan persetujuan Tergugat I telah menjual aset milik Penggugat I dan Penggugat III yang dijaminan kepada Tergugat I, yang mana hasil penjualan jaminan tersebut untuk mengurangi hutang pokok Penggugat I dan Penggugat III;
5. Bahwa pada tahun 2012 terjadi kenaikan harga bahan baku yang dibeli dari Pertamina dan Tripolita dan dicabutnya subsidi listrik bagi industri, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memenuhi target produksi karena biaya operasional pabrik jauh lebih besar dari pada uang yang dihasilkan, yang pada akhirnya menyebabkan produktifitas pabrik Para Penggugat berhenti karena tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Dengan tidak berproduksi lagi, maka Para Penggugat tidak mampu mendapatkan dana cair untuk membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat I;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2013, Para Penggugat masuk dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL), yangmana permasalahan kredit macet Para Penggugat kemudian ditangani oleh bagian Regional Remedial & Recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Palembang;
7. Bahwa setelah ditangani oleh Regional Remedial & Recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Palembang, dengan hubungan baik yang telah terjalin antara Pihak Tergugat I dengan Para Penggugat selama ini, maka Para Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibanya dengan cara menjual sendiri aset-aset yang dijaminkan kepada Tergugat I, tetapi dikarenakan kondisi ekonomi nasional terjadi perlambatan, hal tersebut membuat Para Penggugat kesulitan untuk menjual sendiri aset-aset yang dijaminkan tersebut;
8. Bahwa Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk melakukan penilaian terhadap aset agunan Para Penggugat. Kemudian penilaian aset yang dilakukan Tergugat II dilakukan oleh kantor perwakilan Tergugat II yang berada di Kota Palembang yang mempunyai klasifikasi Penilaian Properti Sederhana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, mengatur bidang jasa penilaian propreti sederhana : *"tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal"*.
9. Bahwa aset masing-masing Penggugat yang dinilai didalam laporan penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal (Tergugat II) tanggal 7 Maret 2017 mempunyai total luas lebih dari 5000 M<sup>2</sup>, bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas praktek Tergugat II melalui perwakilannya yang berada di Kota Palembang yang melakukan penilaian terhadap aset Para Penggugat bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekira tahun 2015 s.d. tahun 2016, Para Penggugat mendapatkan investor/calon pembeli yang berminat kuat untuk membeli aset-aset tersebut, untuk mendapatkan kepastian proses take over agunan, calon investor meminta bertemu dengan pejabat RR Tergugat I, tetapi justru Tergugat I, melalui pejabat RR bernama P. Irwan Ivada tidak bersedia bertemu Investor tersebut, dan sangat terkesan oleh Para Penggugat, Tergugat I mempersulit investor/calon pembeli tersebut dengan berbagai alasan yang seharusnya bisa diatasi, sehingga menyebabkan investor/calon pembeli tersebut mundur. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat menjual aset-aset tersebut dengan harga yang pantas dan wajar untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat I;
11. Bahwa terhadap aset-aset milik Para Penggugat, Tergugat I telah beberapa kali melakukan lelang terbuka, tetapi tidak pernah berhasil terjual. Bahwa Para Penggugat mengetahui dari Tergugat I, lelang tidak berhasil dikarenakan adanya aset peralatan mesin pabrik yang harganya mahal;
12. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan lelang eksekusi terhadap sebagian aset jaminan Para Penggugat, dan terhadap lelang tersebut telah terjual sebagian aset Para Penggugat sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 324/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Rp 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), Risalah Lelang Nomor : 325/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Rp 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Risalah Lelang Nomor : 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Rp. 10.671.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Adapun aset jaminan milik Para Penggugat yang terjual dalam lelang tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Jaminan Penggugat I (PT. Sumber Plasindo Jayasakti), berupa :**

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



- i. Tanah dan bangunan SHM No. 1327 an. Rachmad Effendy yang terletak di Jl. Wijaya No. 138A Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 4709/2008 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. sebahagian mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD.

**b. Jaminan Penggugat II ( PT. Inti Plasindo Jayasakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 02 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2455/2010 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. Sebahagian mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD.

**c. Jaminan Penggugat III (PT.Damarjaya Sakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 4701 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138C Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 659/2008 Peringkat Pertama dan Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2271/2008 Peringkat Kedua, Kedua Hak Tangungan tersebut an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

13. Bahwa terhadap hasil lelang tersebut, Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena lelang eksekusi tersebut menggunakan nilai limit likuidasi yang mana aset-aset milik Para Penggugat dijual dengan sangat rendah jauh dari harga pasar;

14. Bahwa dari hasil lelang aset berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik, diketahui oleh Para Penggugat belakangan (setelah terjadi lelang tanggal 6 September 2017), bahwa tidak semua mesin-mesin dan peralatan pabrik

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang oleh Tergugat I. Bahwa mesin-mesin dan peralatan pabrik seharusnya merupakan satu kesatuan karena telah diletakkan dalam satu hak jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD (untuk Penggugat I/PT. Sumber Plasindo Jayasakti) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD (untuk Penggugat II/PT. Inti Plasindo Jayasakti), karenanya Tergugat I tidak dapat melelang sebagian dari aset yang masuk dalam satu hak jaminan fidusia;

15. Bahwa Para Penggugat kemudian mengetahui tidak dimasukkannya sebagian mesin-mesin dan peralatan pabrik dalam lelang dikarenakan tidak dinilainya mesin-mesin dan peralatan pabrik tersebut oleh Tergugat II, yang mana Tergugat II mengalaskan karena adanya laporan polisi Penggugat I dan Penggugat II terhadap pencurian alat-alat dalam sebagian mesin-mesin dan peralatan pabrik tersebut sebagaimana yang dibuat dalam Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 Hlm. 10-11. (Tetapi kemudian Tergugat I melalui surat nomor : RMV/3/2/1389 tanggal 3 Oktober 2017, menyatakan bahwa mesin-mesin dan peralatan pabrik yang dinyatakan hilang ternyata ada, karena memang faktanya mesin-mesin dan peralatan pabrik ada didalam pabrik Penggugat I dan Penggugat II);
16. Bahwa Laporan Polisi Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/589-B/IX/2016/SumselResta/Sek.Sako tanggal 17 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LPB/750/X/2016/SPKT tanggal 7 Oktober 2016 pada pokoknya melaporkan adanya kehilangan terhadap komponen-komponen mesin-mesin dan peralatan pabrik;
17. Bahwa adapun mesin-mesin dan peralatan pabrik Penggugat I dan Penggugat II yang tidak ikut dilelang pada tanggal 6 September 2017, (karena tidak dilakukan penilaian oleh Tergugat II dengan alasan mesin-mesin dan peralatan

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik tersebut hilang padahal harganya semua mesin-mesin itu adalah sebesar ± Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Extruder 1,2,3,4 dan 5
- 1 (satu) Unit CL-DS4
- 1 (satu) Unit CL-DS6
- 1 (satu) Unit Laminaing
- 1 (satu) Unit Printing
- 1 (satu) Unit Pressball
- 1 (satu) Unit Mesin Jahit
- 1 (satu) Unit Komputer Acer Portabel

18. Bahwa alasan tidak dinilainya sebahagian mesin-mesin dan peralatan pabrik Penggugat I dan Penggugat II karena adanya pencurian yang telah dibuatkan laporan polisi tersebut tidak dapat diterima secara hukum. Bahwa mesin-mesin dan peralatan pabrik yang tidak dilelang dengan alasan adanya pencurian terhadap alat-alat tersebut, ternyata secara fisik masih ada dan dalam kondisi baik, (hanya saja memang yang dicuri adalah kabel-kabel dan komponen yang tidak vital dan mesin-mesin pabrik tersebut masih ada dan dalam kondisi dapat dipergunakan dengan mengganti kabel-kabel dan komponen yang dicuri);

19. Bahwa Tergugat II menyatakan telah melakukan peninjauan secara fisik kelokasi pabrik milik Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 23 Februari 2017, jelas faktanya bahwa pada saat peninjauan fisik kelokasi pabrik, peralatan mesin tersebut secara fisik ada dan tidak hilang, bahkan saat gugatan ini diajukan, mesin-mesin dan peralatan pabrik sebagaimana angka 17 (tujuh belas) tersebut masih ada didalam gedung pabrik yang telah dilelang tersebut. Bahwa jelas Tergugat II yang telah kelokasi pabrik dan mengetahui

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin-mesin dan peralatan yang dinyatakan hilang ternyata ada didalam pabrik Penggugat I dan Penggugat II, tetapi tetap menyatakan didalam Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 bahwa mesin-mesin dan peralatan hilang adalah perbuatan yang menyalahi etika profesionalitas KJPP, seharusnya Tergugat II tetapi menilai mesin-mesin dan peralatan walaupun adanya laporan polisi kehilangan, karena faktanya mesin-mesin dan peralatan pabrik itu ada;

20. Bahwa pada saat Tergugat II melakukan peninjauan fisik kelokasi pabrik pada tanggal 23 Februari 2017, pada prinsipnya kegiatan tersebut harus melibatkan Para Penggugat-, untuk kali ini, Tergugat II tidak melibatkan dan memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa jelas perbuatan Tergugat II ini telah bertentangan dengan etika profesionalitas profesi pejabat penilai publik;
21. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak memasukkan dalam Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017, berupa : sebagian mesin-mesin dan peralatan pabrik sebagaimana mesin-mesin dan peralatan pabrik (sebagaimana dalam angka 17 (tujuh belas) diatas dengan mengalaskan adanya laporan pencurian padahal mesin-mesin dan peralatan pabrik sebagaimana mesin-mesin dan peralatan pabrik dalam angka 17 (tujuh belas) tetap ada dan dalam kondisi baik merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I adalah produk laporan penilaian aset yang cacat hukum;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan lelang terhadap aset-aset jaminan Para Penggugat dengan mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat II yang merupakan produk yang cacat hukum, maka secara hukum perbuatan Tergugat I merupakan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada produk yang cacat secara hukum;

23. Bahwa secara hukum, perbuatan Tergugat III yang telah melakukan lelang terhadap aset-aset jaminan Para Penggugat sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, yangmana perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan lelang yang didasarkan pada Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 yang cacat hukum, merupakan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa secara hukum perbuatan Tergugat III yang telah melakukan lelang terhadap aset-aset jaminan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka secara hukum hasil lelang yang dimenangkan oleh Tergugat IV adalah cacat hukum, sehingga Kutipan Risalah Lelang Nomor : 324/14/2017 tanggal 15 September 2017, Risalah Lelang Nomor : 325/14/2017 tanggal 15 September 2017 dan Risalah Lelang Nomor : 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 adalah produk hukum yang cacat hukum, karenanya secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

25. Bahwa secara hukum, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

26. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materil dan kerugian secara immateril;

27. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama tidak memasukkan sebahagian aset mesin-mesin dan peralatan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1596.AH.01.TH.2008/STD (untuk

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/PT. Sumber Plasindo Jayasakti) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD (untuk Penggugat II/PT. Inti Plasindo Jayasakti) dalam lelang tanggal 6 September 2017 yang dilakukan oleh Tergugat III, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat merasa mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) karenanya pantaslah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

28. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kredibilitas Para Penggugat sebagai pengusaha jatuh sehingga menimbulkan kerugian immateril yang mana kerugian immateril ini dihitung sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), karenanya pantaslah kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

29. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat IV tidak mengalihkan kepemilikan tanah *a quo* dan mesin-mesin pabrik yang tidak dilelang sebagaimana angka 17 (tujuh belas) kepada pihak lain dan, patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah bangunan dan mesin mesin pabrik sebagai berikut :

**a. Jaminan Penggugat I ( PT. Sumber Plasindo Jayasakti), berupa**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 1327 an. Rachmad Effendy yang terletak di Jl. Wijaya No. 138A Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4709/2008 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD.

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. Jaminan Penggugat II ( PT. Inti Plasindo Jayasakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 02 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2455/2010 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD.

**c. Jaminan Penggugat II (PT.Damarjaya Sakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 4701 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138C Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 659/2008 Peringkat Pertama dan Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2271/2008 Peringkat Kedua, Kedua Hak Tangungan tersebut an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

30. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan secara efektif oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

31. Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbarrbij vooraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang Kami sampaikan maka Kami mohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memanggil para pihak dalam perkara serta memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan penilaian aset terhadap sebagian Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD (untuk Penggugat I/PT. Sumber Plasindo Jayasakti) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD (untuk Penggugat II/PT. Inti Plasindo Jayasakti) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melakukan lelang eksekusi pada tanggal 6 September 2017 terhadap aset milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hasil lelang tanggal 6 September 2017 yang dimenangkan oleh Tergugat IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 324/14/2017 tanggal 15 September 2017, Risalah Lelang Nomor : 325/14/2017 tanggal 15 September 2017 dan Risalah Lelang Nomor : 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah bangunan dan mesin mesin pabrik sebagai berikut :

**a. Jaminan Penggugat I (PT. Sumber Plasindo Jayasakti), berupa**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 1327 an. Rachmad Effendy yang terletak di Jl. Wijaya No. 138A Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 4709/2008 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD.

**b. Jaminan Penggugat II ( PT. Inti Plasindo Jayasakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 02 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2455/2010 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD.

**c. Jaminan Penggugat II (PT.Damarjaya Sakti), berupa :**

- i. Tanah dan bangunan SHM No. 4701 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jl. Wijaya No. 138C Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 659/2008 Peringkat Pertama dan Sertifikat Hak Tangungan Nomor : 2271/2008 Peringkat Kedua, Kedua Hak Tangungan tersebut an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbar bij voorad*);
12. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan para Penggugat, ParaTergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

### Jawaban Tergugat I

#### 1. Gugatan *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat)

Bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan lelang terhadap aset-aset jaminan Para Penggugat dengan mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh TERGUGAT II yang merupakan produk yang cacat hukum.

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 [Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah](#), yang berbunyi :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Bahwa dijelaskan pula dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1. Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa Tergugat I telah beritikad baik dalam mengajukan lelang dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat substansial ini, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah *error in persona*.

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

Bahwa Posita Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan alasan yang pada intinya bahwa Tergugat I yang mengajukan lelang terhadap aset-aset jaminan Para Penggugat dengan mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat II yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai produk yang cacat hukum, namun tidak satu pun Para Penggugat memberikan dasar hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :

“Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.”

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), menyatakan bahwa yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran “*procesdoelmatigheid*” untuk kepentingan beracara, setiap Gugatan yang diajukan harus berdasar “*dalil yang jelas, terang dan tertentu*” (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*).

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat substansial *fundamentum petendi* ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata adalah *obscuur libel*.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu perikatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagai berikut :

3.1 Penggugat I yaitu Rachmad Effendy selaku Direktur PT. Sumber Plasindo Jayasakti yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

3.1.1 Perjanjian Kredit Nomor 08.052 tanggal 27 Juni 2008 dengan maksimum sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 08.052 tanggal 18 April 2011.

3.1.2 Perjanjian Kredit Nomor 08.053 tanggal 27 Juni 2008 dengan maksimum sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 08.053 tanggal 18 April 2011.

3.1.3 Perjanjian Kredit Nomor 010.012 tanggal 18 Mei 2010 dengan maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3.1.4 Perjanjian Kredit Nomor 011.23 tanggal 09 Mei 2011 dengan maksimum sebesar Rp 1.462.579.853,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

3.1.5 Perjanjian Kredit Nomor 011.062 tanggal 07 November 2011 dengan maksimum sebesar Rp 14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah).

3.1.6 Perjanjian Kredit Nomor 011.063 tanggal 07 November 2011 dengan maksimum sebesar Rp 1.462.579.853,- (satu milyar

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh Sembilan  
ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

3.2 Penggugat II yaitu Inggriani selaku Direktur PT. Inti Plasindo Jayasakti  
yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

3.2.1 Perjanjian Kredit Nomor 010.008 tanggal 14 April 2010 dengan  
maksimum sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar  
rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan  
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 010.008  
tanggal 09 Mei 2011.

3.2.2 Perjanjian Kredit Nomor 010.009 tanggal 14 April 2010 dengan  
maksimum sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  
beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan  
Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 010.009 tanggal 09 Mei  
2011.

3.2.3 Perjanjian Kredit Nomor 010.013 tanggal 18 Mei 2010 dengan  
maksimum sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar  
rupiah).

3.2.4 Perjanjian Kredit Nomor 011.058 tanggal 07 November 2011  
dengan maksimum sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas  
milyar rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir  
berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)  
011.058 tanggal 07 Desember 2012.

3.2.5 Perjanjian Kredit Nomor 011.059 tanggal 07 November 2011  
dengan maksimum sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima  
ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir  
berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)  
011.059 tanggal 07 Desember 2012.

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



3.2.6 Perjanjian Kredit Nomor 011.060 tanggal 07 November 2011 dengan maksimum sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 011.060 tanggal 07 Desember 2012.

3.3 Penggugat III yaitu Inggriani selaku Direktur PT. Damar Jayasakti yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

3.3.1 Perjanjian Kredit Nomor 09.044 tanggal 30 Maret 2009 dengan maksimum sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 09.004 tanggal 09 Mei 2011.

3.3.2 Perjanjian Kredit Nomor 011.064 tanggal 07 November 2011 dengan maksimum sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

3.3.3 Perjanjian Kredit Nomor 011.065 tanggal 07 November 2011 dengan maksimum sebesar Rp 823.251.219,- (delapan ratus juta dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

4. Bahwa terhadap seluruh Perjanjian Kredit tersebut Para Penggugat sudah wanprestasi, sehingga terhadap seluruh perjanjian yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut didudukkan kembali di dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (untuk selanjutnya disebut PPH), sebagai berikut :

4.1 Penggugat I yaitu Rachmad Effendy selaku Direktur PT. Sumber Plasindo Jayasakti yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



4.1.1.PPH Nomor PLM/011/004 tanggal 16 Maret 2012 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 942.999.834,- (Sembilan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

4.2 Penggugat II yaitu Inggriani selaku Direktur PT. Inti Plasindo Jayasakti yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

4.2.1.PPH Nomor PLM/011/002 tanggal 07 November 2011 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 874.819.817 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

4.2.2.PPH Nomor PLM/011/003 tanggal 07 November 2011 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 20.061.715,- (dua puluh juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

4.3.Penggugat III yaitu Inggriani selaku Direktur PT. Damar Jayasakti yang terikat perikatan hukum dengan Tergugat I berdasarkan :

4.3.1.PPH Nomor PLM/011/005 tanggal 07 November 2011 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 274.463.729,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).

4.3.2.PPH Nomor PLM/011/006 tanggal 07 November 2011 dengan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 20.851.496,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).

5. Bahwa yang menjadi objek lelang guna untuk menjamin pelunasan hutang Para Penggugat adalah agunan berupa :

a. Sebidang tanah/bangunan dan mesin-mesin pabrik karung plastik berlokasi di Jl. Wijaya No. 138 A/59 Sukamaju, Sako, Kenten,

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1327 tanggal 27 Maret 2000 an. Rachmad Effendy dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 5.562.000.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah) berdasarkan APHT No. 577/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 4709/2008 tanggal 4 Agustus 2008.

b. Sebidang tanah & bangunan ruko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Parman No. 111, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 80 tanggal 04 April 1973 an. Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 581/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 4708/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

c. Sebidang tanah & bangunan ruko terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Parman No. 163, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 126 tanggal 30 Oktober 1974 an. Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 579/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Palembang *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 4713/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

d. Sebidang tanah & bangunan gudang terletak di Jl. Wijaya No. 138 C/59, Sukamaju, Sako, Kenten, Palembang, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 4701 tanggal 28 Oktober 1996 an. Rachmad Effendy dan Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 63/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 659/2008 tanggal 22 Januari 2008.

e. Pabrik karung plastik berlokasi di Jl. Wijaya No. 138 B/59 Sukamaju, Sako, Kenten, Palembang, yang terdiri dari tanah/bangunan pabrik karung plastik dan mesin-mesin pabrik karung plastik, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 02 tanggal 16 Januari 1997 an. Rachmad Effendi dan Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp 8.233.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan APHT No. 234/2010 tanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 2455/2010 tanggal 3 Mei 2010.

6. Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan (HT) terhadap jaminan/agunan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG*



"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*; sehingga Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah."

Dengan demikian pengikatan hak tanggungan tersebut adalah sah, berharga serta mempunyai ketentuan hukum dan pembuktian.

7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/1110 tanggal 10 Desember 2013, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan Teguran kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 30 November 2013 adalah sebesar Rp 46.816.508.412,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua belas rupiah), dan apabila kewajiban kredit tersebut tidak diselesaikan oleh Para Penggugat maka Tergugat I sesuai dengan hak yang dimiliki akan melakukan langkah-langkah penjualan jaminan kredit atau langkah litigasi lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/005 tanggal 02 Januari 2014, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan Teguran kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 47.510.713.081,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh satu rupiah), dan apabila kewajiban kredit tersebut tidak diselesaikan oleh Para Penggugat maka Tergugat I sesuai dengan hak yang dimiliki akan melakukan langkah-langkah penjualan jaminan kredit atau langkah litigasi lainnya.
9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/364 tanggal 05 Maret 2014, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan teguran kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 28 Februari 2014 adalah sebesar Rp 48.561.327.982,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), dan apabila kewajiban kredit tersebut tidak diselesaikan oleh Para Penggugat maka Tergugat I sesuai dengan hak yang dimiliki akan melakukan langkah-langkah penjualan jaminan kredit atau langkah litigasi lainnya.
10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/019 tanggal 07 Januari 2015, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan teguran I kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 55.462.721.176,00 (lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dan apabila kewajiban kredit tersebut tidak

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Para Penggugat maka Tergugat I sesuai dengan hak yang dimiliki akan melakukan langkah-langkah penjualan jaminan kredit melalui Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) atau langkah litigasi lainnya.

11. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/039/R tanggal 19 Januari 2015, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan teguran II kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 55.462.721.176,00 (lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dan sampai dengan surat ini disampaikan kepada Para Penggugat, penyelesaian kewajiban kredit belum dapat diselesaikan dengan upaya ataupun komitmen dari Para Penggugat serta telah menjadi pantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, oleh karena itu apabila kewajiban kredit tersebut tidak diselesaikan oleh Para Penggugat maka Tergugat I sesuai dengan hak yang dimiliki akan melakukan langkah-langkah penjualan jaminan kredit melalui Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/066/R tanggal 02 Februari 2015, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan Teguran III kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 27 Januari 2015 adalah sebesar Rp 56.363.994.643,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang sudah menjadi pantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan sesuai dengan informasi Para Penggugat bahwa sudah ada pembeli/investor dan hanya menunggu

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proses jual beli yang terealisasi paling lambat akhir bulan Februari 2015, serta dalam proses ini Para Penggugat masih dimungkinkan melakukan penyelesaian kredit dengan persetujuan harga dari Tergugat I dan sepanjang belum laku terjual dilelang.

13. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/414/R tanggal 22 April 2015, Tergugat I menyampaikan surat yang berisikan teguran IV kepada Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit dengan Outstanding kewajiban kredit Para Penggugat per tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 58.150.715.220,00 (lima puluh delapan milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang sudah menjadi pantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan disamping itu terdapat tagihan polis asuransi jaminan kredit berupa gudang sebesar Rp 6.511.000,00 (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sesuai dengan surat dari Tergugat Nomor RMV/3/2/375 tanggal 13 April 2015 yang apabila sampai dengan tanggal 20 April 2015 tidak ada penyelesaian dari Para Penggugat akan dibebankan pada rekening pinjaman Para Penggugat (dhi. PT. Damar Jaya Sakti).
14. Bahwa berdasarkan angka 10 dan angka 11 di atas belum ada realisasi setoran hasil dari proses jual beli sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Para Penggugat, maka sehubungan dengan hal tersebut Tergugat I menyampaikan kembali untuk penyelesaian kredit Para Penggugat akan dilakukan melalui mekanisme lelang jaminan dan sedang dalam proses penyerahan kepada Balai Lelang Swasta.
15. Bahwa berdasarkan surat-surat di atas Tergugat I kembali menekankan kepada Para Penggugat dengan memberikan toleransi untuk penyelesaian fasilitas pinjaman Para Penggugat sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/072 tanggal 25 Januari 2017, dalam rangka penyelesaian kredit Para Penggugat, Tergugat I melakukan penunjukkan kepada Tergugat II untuk melakukan taksasi/penilaian asset jaminan kredit Para Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I.
17. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/198 tanggal 20 Februari 2017, Tergugat I menyampaikan mengenai penilaian kembali terhadap agunan Para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/225 tanggal 24 Februari 2017, Tergugat I menyampaikan mengenai pemberitahuan pelaksanaan lelang dikarenakan Para Penggugat sebelumnya mengupayakan penjualan agunannya dengan meneruskan negosiasi dengan investor dari anak perusahaan PT. PUSRI dan/atau pembeli lainnya dari Singapura, namun tidak ada kejelasan mengenai realisasinya.
19. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 0915/JSG/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017, Para Penggugat menyampaikan permohonan penyelesaian pinjamannya dengan berkomitmen dan itikad baik dalam hal penyelesaian pinjaman dengan akan melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling lambat sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 yang akan dipakai untuk menurunkan pinjaman Para Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/592/R tanggal 13 Juni 2017, Tergugat I menyampaikan surat yang isinya adalah mengenai rencana penyelesaian pinjaman atas nama Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara bertahap dengan bukti komitmen dan itikad baik dari Para Penggugat dengan tenggang waktu paling lambat tanggal 19 Juni 2017.
21. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/620/R tanggal 03 Juli 2017, Tergugat I menyampaikan perihal pemberitahuan lelang ulang agunan, hal

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikarenakan bahwa berdasarkan pertemuan dan surat dari Para Penggugat Nomor 0915/JSG/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang mengajukan permohonan penyelesaian pinjaman Para Penggugat secara bertahap dengan memberikan komitmen dan itikad baik dari Para Penggugat, namun komitmen dan itikad baik dari Para Penggugat tersebut tidak ada realisasinya, bahkan Tergugat I telah memberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 22 Juni 2017, serta Tergugat I telah sering sampaikan melalui lisan maupun secara tertulis kepada Para Penggugat bahwa Tergugat I tetap memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk tetap dapat menyelesaikan pinjaman (baik penjualan di bawah tangan/setoran dari sumberi dana pihak ketiga atau investor) sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL Palembang (Tergugat III) dan KPKNL Lahat.

22. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/1047 tanggal 14 Agustus 2017, TERGUGAT I menyampaikan bahwa pinjaman PARA PENGGUGAT telah masuk ke dalam posisi Non-Performing Loan (NPL) terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013, bahwa kolektibilitas kredit dari Para Penggugat dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kol. 1 (Lancar) turun ke Kol. 2 (Dalam Perhatian Khusus) tanggal 31 Oktober 2012;
- b. Kol. 2 (Dalam Perhatian Khusus) turun ke Kol. 3 (Tidak Lancar) tanggal 31 Januari 2013;
- c. Kol. 3 (Tidak Lancar) turun ke Kol. 4 (Diragukan) tanggal 28 Februari 2013;
- d. Kol. 4 (Diragukan) turun ke Kol. 5 (Macet) tanggal 30 April 2013;

23. Bahwa dengan dengan tidak ada realisasi atas janji-janji Para Penggugat untuk melakukan penyelesaian sebagaimana yang telah Para Penggugat

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan melalui Surat Nomor : 0915/JSG/ VI/2017 tanggal 09 Juni 2017, bahkan Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan upaya penjualan sendiri atas jaminan yang menjadi objek lelang.

24. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat Telah Wanprestasi kepada Tergugat I sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang disebutkan dan diterangkan oleh Para Penggugat dalam halaman 2 s.d. 3 angka 2 huruf a s.d c pada gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 1238 yang dimaksud Wanprestasi yaitu :

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

25. Bahwa berdasarkan angka 22 di atas, TERGUGAT I merasa perlu menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir Tanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 ayat 1 Membagi Tingkat Kolektibilitas Kredit menjadi :

a. Kredit Lancar

Yaitu kredit yang perjalannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan Debitur secara baik).

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, Debitur mulai menunggak.

c. Kredit Tidak Lancar

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach tetapi hasilnya tetap kurang baik.

d. Kredit Diragukan

Yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh Debitur yang bersangkutan.

e. Kredit Macet

Yaitu kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kredit macet.

26. Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat melakukan upaya penyelesaian atas kewajiban pinjaman dengan meminta keringanan atas kewajiban tunggakan bunga, denda, dan biaya melalui suratnya No. 0115/JSG/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang telah Tergugat I setuju diberikan keringanan melalui Surat No. RMV/3/2/1126/R tanggal 09 Desember 2014 yaitu untuk penyelesaian kewajiban pinjaman atas nama :

- a. PT. Damar Jayasakti Rp 5.162.782.000,00 (lima milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- b. PT. Inti Plasindo Jayasakti Rp 22.374.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

27. Bahwa pada tahun 2015, Para Penggugat juga menyampaikan janji untuk melakukan upaya penyelesaian paling lambat bulan Februari 2015 sebagai tindak lanjut dari yang sebagaimana dijelaskan dalam angka 22, namun sampai dengan bulan Maret 2015 tidak ada realisasinya.

28. Bahwa pada tahun 2015, Para Penggugat kembali mengajukan permohonan upaya penyelesaian dengan pemberian keringanan atas kewajiban tunggakan bunga denda dan biaya melalui surat No.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3018/JSG/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan kembali mendapat keputusan penyelesaian dengan diberikan keringanan melalui surat No. RMV/3/2/1127 tanggal 12 November 2015 dan perpanjangan jangka waktu penyelesaian sesuai surat No. RMV/3/2/1141/R tanggal 18 November 2015 sebesar Rp 43.876.563.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. PT. Damar Jayasakti Rp 5.387.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. PT. Inti Plasindo Jayasakti Rp 22.518.168.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta rupiah seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- c. PT. Sumber Plasindo Jayasakti Rp 15.970.895.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

29. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas Para Penggugat sudah sangatlah jelas menunjukkan itikad tidak baik, karena dalam hal ini Tergugat I telah memberikan kesempatan yang cukup lama kepada Para Penggugat ( $\pm 4$  tahun) untuk dapat menyelesaikan pinjaman Para Penggugat sehingga paralel dengan upaya penyelesaian yang Para Penggugat lakukan, dan Tergugat I juga telah menyampaikan upayanya untuk melakukan penyelesaian melalui lelang atas jaminan Para Penggugat.

30. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bahkan juga mengikuti permintaan dari Para Penggugat untuk dilakukan lelang sesuai dengan penawaran Para Penggugat kepada peminat aset Para Penggugat tersebut sesuai dengan

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai/harga di atas nilai pasar, namun ternyata Tidak Ada Peminat atas jaminan Para Penggugat tersebut sehingga Tergugat I harus melakukan upaya penurunan harga limit lelang sesuai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga jaminan tersebut terjual dan kerugian yang ditanggung oleh BNI atas kewajiban pinjaman yang tidak dapat Para Penggugat selesaikan dapat segera diminimalisir.

31. Bahwa sesuai dengan butir 18 di atas, Tergugat I menegaskan dengan menyampaikan Surat Nomor : RMV/3/2/1209 kepada Para Penggugat penyelesaian kredit Para Penggugat berupa pelelangan aset agunan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam angka 22 s.d. 28 dalam gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan Penilaian Aset yang menjadi dasar permohonan lelang adalah produk yang cacat hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut sangatlah jelas terbantahkan dikarenakan proses penilaian aset yang kemudian dituangkan dalam Laporan Penilaian Aset adalah wewenang dari Tergugat II yang sebelumnya ditugaskan oleh Tergugat I, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/ PMK.01/2014 tentang Penilai Publik :

*"Pasal 35 ayat 1 :*

KJPP dan Cabang KJPP dalam menerbitkan Laporan Penilaian wajib melakukan Inspeksi."

33. Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas menyatakan Laporan Penilaian Aset yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah produk yang cacat hukum, namun nyatanya Laporan Penilaian Aset tersebut telah dikeluarkan secara sah dan tidak serta merta, sehingga



sesuai proses dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat lainnya dan seharusnya tidak perlu ditanggapi dan sebaiknya dikesampingkan karena tidak lebih dari upaya Para Penggugat untuk menghindar dari kewajibannya serta menunda dan atau membatalkan eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT);

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard / no*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*te goeder trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*);
5. Menyatakan upaya Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II adalah sah dan memiliki dasar hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah Risalah Lelang No. 324/14/2017, No. 325/14/2017, No. 326/14/2017 bulan September 2017;

7. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### Jawaban Tergugat II:

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1150/KM.1/2016 tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Romulo, Charlie dan Rekan di Palembang tanggal 14 Oktober 2016, maka kantor kami yang berada di Palembang bukan Kantor Perwalian, tetapi Kantor Cabang;

3. Bahwa Laporan Penilaian No File 204/RCR-AR/PLG/III/2017 Tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh yang berhak menandatangani laporan penilaian tersebut yaitu saya sendiri Ir.Romulo Manurung dengan ijin Penilai No P-1.09 00151 (hal 6 Laporan Penilaian);

Kantor Cabang di Palembang hanya membantu pelaksanaan prosedur penilaian dan tenaga ahli yang berada di Kantor Cabang Palembang sudah mempunyai kompetensi dan telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditetapkan/dilaksanakan oleh Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MAPPI) (Hal 16 dan 17 Laporan Penilaian), sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum);

4. Bahwa kami menerima penugasan dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No:RMV/3/2/072 tanggal 25 Januari 2017 untuk melakukan penilaian aset PT.Jaya Sakti Grup dengan tujuan penilaian adalah untuk kepentingan lelang;

5. Bahwa sebelum kami melakukan inspeksi pertama kali pada tanggal 18 Februari 2017, kami telah menerima Salinan Dokumen aset dan lainnya dari

PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa:

a. Dokumen yang berkaitan dengan Aset yang dinilai, antara lain:

- Copy Salinan SHM No.1327 atas nama Rahmat Effendi,
- Copy Salinan SHM No. 02 atas nama Rahmat Effendi,
- Copy Salinan SHM No. 4701 atas nama Rahmat Effendi dan Inggriani,
- Copy Salinan SHM No. 126 atas nama Inggriani,
- Copy Salinan SHM No. 80 atas nama Inggriani,
- Copy Salinan SHM No. 198 atas nama Rahmat Effendi dan Inggriani,
- Copy Salinan SHM No. 51 atas nama Rahmat Effendi,
- Copy Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W5-1596.AH .05.01.TH.2008/STD,

b. Salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:STTLP/750/ X/ 2016/SPKT tanggal 07 Oktober 2016 dimana disebutkan bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di pabrik milik Jayasakti Group yang berlokasi di Jalan Wijaya No. 138 A/138 B, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan kerugian 1 Unit Extruder 1,2,3,4,5, 1 Unit CK-DS4, 1 Unit Presball, satu unit Mesin Rafiah, mesin jahit dan 1 Unit Computer Accer dan TV (terlampir);

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor:TBL/589-B/IX/2016/ Sumsel/Resta/Sek.Sako tanggal 17 September 2016 dimana disebutkan bahwa telah terjadi pencurian pasal 363 KUHP yang berlokasi di Jalan Wijaya No. 138 A/138 B, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (terlampir);
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 kami menugaskan tenaga ahli kami untuk pertama kali ke lokasi properti yang terletak di Jalan Wijaya No.138 A, B, C namun tidak diizinkan oleh penjaga pabrik (Bapak Thamrin dan Bapak Maman) karena tidak adanya perintah dari pemilik properti dan hal ini kami laporkan ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang diwakili oleh Bapak Wijaya Kesuma Bagian Regional Remedial & Recovery Palembang kembali menghubungi kami via telepon dan memerintahkan untuk segera dilakukan inspeksi terhadap aset yang berada di Jalan Wijaya No. 138 A,B,C kelurahan sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan karena sudah ada konfirmasi dari pemilik bahwa bisa dilakukan proses penilaian yaitu inspeksi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 kami lakukan inspeksi kembali ke lokasi aset yang terletak di Jalan Wijaya No . 138 A,B, C Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dan penjaga pabrik (Bapak Thamrin dan Bapak Maman) menerima kami dan mempersilahkan untuk melakukan inspeksi. Pada saat inspeksi tanggal 23 Februari 2017 kondisi pintu pabrik sudah dalam keadaan terbuka dan surveyor kami didampingi oleh kedua penjaga pabrik tersebut (Bapak Thamrin dan Bapak Maman) selama kami melakukan inspeksi.
8. Bahwa pada saat inspeksi hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 kami dapati mesin yang dinyatakan hilang dalam laporan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTLP/750/X/2016/SPKT tanggal 07 Oktober 2016 ternyata ada di lokasi pabrik dan kami dilarang oleh penjaga untuk menyentuh bagian-bagian mesin-mesin tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian, dengan adanya hal tersebut kami memutuskan tidak melakukan penilaian terhadap aset-aset yang dilaporkan hilang tersebut, karena menurut hemat kami bahwa aset tersebut masih ada masalah hukum yang belum terselesaikan.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Laporan Penilaian No File 204/RCR-AR/PLG/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 adalah cacat hukum adalah tidak benar, karena Laporan tersebut ditandatangani yang berhak menandatangani laporan penilaian tersebut yaitu saya sendiri Ir.Romulo Manurung dengan ijin Penilai No.P-1.09 00151 dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56/PMK.01.2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 5 ayat 3 (Bidang Jasa Penilaian Properti).
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Laporan Polisi No Pol.TBL/589-B/IX/2016/SumselResta/Sek.Sako tanggal 17 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor:STTP/750/X/2016/SPKT POLDA SUMSEL tanggal 7 Oktober pada pokoknya melaporkan adanya kehilangan terhadap komponen-komponen mesin-mesin dan peralatan pabrik tidak benar, karena salinan yang kami terima atas Laporan Polisi Nomor: STTP/750/X/2016/SPKT POLDA SUMSEL tanggal 7 Oktober jelas menyatakan "1 Unit Extruder 1,2,3,4,5, 1 Unit CK-DS4, 1 Unit Presball, satu unit Mesin Rafiah, mesin jahit dan 1 Unit Computer Accer dan TV", jadi jelas bahwa aset-aset tersebut masih

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses hukum dan sampai dengan saat pembuatan jawaban ini kami tidak dan / atau menerima pencabutan surat Laporan Polisi seperti tersebut diatas, sehingga kami tidak bisa melakukan proses penilaian untuk mendapatkan opini Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi.

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak dinilainya sebagai mesin-mesin dan peralatan pabrik karena adanya pencurian yang telah dibuatkan laporan polisi tidak dapat diterima secara hukum adalah tidak benar, karena sesuai surat penugasan dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Untuk melakukan penilaian aset dengan tujuan lelang dasar nilai yang dipakai adalah Nilai Likuidasi, dimana untuk menentukan Nilai Likuidasi harus terlebih dahulu mendapat Nilai Pasar.

Berdasarkan fakta-fakta didalam kegiatan perekonomian di pasar (jual-beli) tidak ada calon pembeli yang mau membeli aset/properti jika aset tersebut masih dalam proses hukum dan kami mengasumsikan dan berpendapat bahwa mesin-mesin dan peralatan tersebut masih dalam proses hukum, sehingga tidak bisa dikeluarkan opini Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dan dalam Laporan Penilaian Aset No File 204/RCR-AR/PLG/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 sudah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) tahun 2015 Edisi VI.

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses atau kegiatan penilaian harus melibatkan Para Penggugat adalah tidak benar, karena kami sebagai Penilai Independen sesuai dengan Lingkup Penugasan yang terdapat dalam Laporan Penilaian Aset No File 204/RCR-AR/PLG/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 halaman 1 jelas disebutkan bahwa pemberi tugas dan pengguna laporan adalah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM HAL POKOK PERKARA:

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 204/Pdt.G/2017/PN.Plg. berpedapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### Jawaban Tergugat III :

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Gugatan secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III.
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

3.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG





3.2 Bahwa esensi pokok Gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengenai tindakan Tergugat III yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil Tergugat III yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat III adalah hanya sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Tergugat I dalam perkara *a quo*.

3.3 Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Hal tersebut dipertegas oleh yurisprudensi M.A.R.I No. 1360K/Sip/1973 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4 Bahwa menurut M.Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008; hal 66): "Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".



3.5 Bahwa pendapat diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan: "...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima:.

3.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijk Verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Error In Persona.

4.1 Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat menarik Tergugat III karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang atas objek sengketa menurut Para Penggugat merasa sangat dirugikan, karena lelang tersebut menggunakan nilai limit likuidasi yang mana aset-aset milik Para Penggugat dijual dengan sangat rendah jauh dari harga pasar.

4.2 Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat I selaku permohonan lelang tersebut adalah merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat III, dan dasar hukum yang berlaku pada saat Tergugat III melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016).

4.3 Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan Tergugat I tersebut telah disertai dengan dokuman yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat III tidak boleh menolak permohonan dari Tergugat I tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



dalam Pasal 13 PMK No.27 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.

4.4 Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Tergugat II dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat III.

4.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dikarenakan Tergugat III tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, maka ditariknya Tergugat III sebagai pihak menunjukkan gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menerima eksepsi Tergugat III, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.



3. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat III.
4. Bahwa permasalahan yang ditujukan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya tersebut khususnya terhadap Tergugat III adalah tindakan Tergugat III selaku perantara penjualan lelang terhadap Objek Perkara *a quo* yang menurut Para Penggugat. "Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Tergugat III telah melakukan lelang eksekusi terhadap sebagian aset jaminan Para Penggugat dan terhadap lelang tersebut telah laku terjual sebagian aset Para Penggugat sebagaimana kutipan Risalah Lelang Nomor:324/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Ro7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), Risalah Lelang Nomor:325/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Risalah Lelang Nomor : 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 terjual dengan harga Rp10.671.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adapun aset jaminan milik Para Penggugat yang terjual dalam lelang tersebut yaitu berupa:

1. Jaminan Penggugat I (PT.Sumber Plasindo Jayasakitu) berupa:
  - Tanah dan bangunan SHM. No. 1327 atas nama Rachmad Effendy yang terletak di Jalan Wijaya No. 138A Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4709/2008 atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  - Sebagian mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana sertifikat jaminan fidusia Nomor : W5-1596.AH.01.TH.2008/STD.
2. Jaminan Penggugat II (PT.Inti Plasindo Jayasakti) berupa:

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan SHM No.02 atas nama Rachmad Effendy dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya No.138B Kelurahan Sukamaju Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2455/2010 atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  - Sebagian mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana sertifikat jaminan fidusia Nomor:W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD.
3. Jaminan Penggugat III (PT.Damarjaya sakti) berupa:
- Tanah dan bangunan SHM No.4701 atas nama Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya No.138C Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, sebagaimana sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 659/2008 dan No.2271/2008 sebagai Peringkat Kedua Hak Tanggungan tersebut atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa terhadap hasil lelang tersebut, Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena eksekusi tersebut menggunakan nilai limit likuidasi yang mana aset-aset milik Para Penggugat dijual sangat rendah jauh dari harga limit.

Dapat Tergugat III jelaskan bahwa Para Penggugat kurang cermat dalam gugatannya pada angka 12 halaman 9 bahwa pada tanggal 6 September 2017, Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan lelang eksekusi. Seharusnya bahwa pada tanggal 5 September 2017, Tergugat I melalui Tergugat III, telah melakukan lelang eksekusi. Tertulis Risalah Lelang 324/14/20017 tanggal 15 September 2017 seharusnya tanggal 5 September 2017. Tertulis Risalah Lelang 325/14/2017 tanggal 15 September 2017, seharusnya tanggal 5 September 2017. Tertulis Risalah

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Nomor:326/14/2017 tanggal 15 September 2017, seharusnya tanggal 5 September 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 sebagai berikut:

- Pasal 43 ayat (1) setiap pelaksanaan lelang diisyaratkan adanya Nilai Limit; ayat (2) Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual
- Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat 4 (4) "Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) tidak menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau Pejabat Lelang Kelas II."
- Pasal 49 "Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, nilai limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi.

## 5. Perbuatan Melawan Hukum.

5.1 Bahwa Prosedur penjualan lelang terhadap objek Gugatan tersebut, telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3) *jls.* PMK No.27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum.

5.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) PMK 27/2016, disebutkan bahwa "Lelang yang akan dilaksanakan hanya

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG





dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan". Dan "Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai".

5.3 Bahwa selain itu, penjualan lelang terhadap objek gugatan tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

5.4 Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 13 PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang" Tergugat III menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang.

5.5 Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa a quo juga sebelumnya telah dilaksanakan pelelangannya pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diumumkan kepada khalayak umum melalui Surat Kabar Harian "Sriwijaya Post" pada tanggal 17 Juli 2017 sebagai pengumuman lelang Pertama dan tanggal 01 Agustus 2017, sebagaimana pengumuman lelang ke dua (II), namun dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada peminat. Pelelangan selanjutnya diadakan pada tanggal 5 September 2017 dan telah diumumkan pelaksanaan lelangnya pada Surat Kabar Harian "Sriwijaya Post" pada tanggal 30

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, sebagaimana Pengumuman Lelang Ulang, sehingga azas publisitas sudah terpenuhi.

5.6 Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat III dalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Para Penggugat adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas kedinasan dari Menteri Keuangan (selaku unit teknis vertikal Menteri Keuangan).

5.7 Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Para Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatani. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat III, karena faktanya Tergugat III hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pengurusan Piutang Negara dan Pelelangan.

5.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo dan sekaligus menolak seluruh tuntutan hukum dari Para Penggugat.

5.9 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peraturan melawan hukum.

5.10 Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil yang dapat menunjukkan Para Penggugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Tergugat III sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengurusan piutang negara dan pelaksanaan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.11 Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum.

6. ( *Conservation Beslag* ) dan ( *Uitvoerbaar Bij Vooraad* )

6.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. SE MA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, dinyatakan bahwa “tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Pelawan”.

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



6.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, semua dalil Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SE MA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlah sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)... dst;
- e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

6.3 Bahwa selain itu juga, berdasarkan SE MA RI No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sela Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisional, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SE MA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta, lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

6.4 Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun ketentuan dalam SE MA RI tersebut diatas yang dipenuhi oleh Pelawan dalam dalil Gugatannya tersebut, maka tuntutan Para Penggugat mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* sepatutnya dinyatakan ditolak (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

7. Bahwa Tergugat III juga menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, serta hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan maar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 324/14/2017 tanggal 5 September 2017, Nomor : 325/14/2017, tanggal 5 September 2017 dan Nomor : 326/14/2017 tanggal 5 September 2017, adalah sah dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. Bdg. Nomor 70/2018 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Palembang, Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wilian Brahmana Putra, SH., tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 1 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan baik melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang maupun Jurusita Pengadilan Jakarta Pusat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing untuk Terbanding I, Terbanding III, dan Terbanding IV pada tanggal 21 Agustus 2018, sedangkan kepada Terbanding II pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 10 September 2018, sedangkan kepada Terbanding II melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2018 Nomor : W6.U1/3705/HK.02/IX/2018 tentang bantuan penyerahan memori banding perkara Nomor 204/Pdt.G/ 2017/PN Plg. ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 September 2018, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III,

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 September 2018, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2018 Nomor W6.U1/3832/HK.02/IX/2018 tentang bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 September 2018, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 27 September 2018, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2018 Nomor W6.U1/3932/HK.02/IX/2018 tentang bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding tersebut diterima;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2018, Kuasa Hukum Terbanding I, dan III semula Tergugat I, dan III masing-masing telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang, untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 September 2018, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 25 September 2018, untuk Terbanding II dan IV semula Tergugat II dan IV tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 01 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru, bahwa apa yang menjadi pertimbangan judex factie diatas secara hukum tidak menjadi

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halangan bagi Pembanding I / Penggugat I, Pembanding II/ Penggugat II, dan pembanding III/ Penggugat III untuk mengajukan gugatan dalam satu gugatan;
- bahwa Putusan Judex factie tingkat pertama ini terkesan hanya untuk menghindar dari Pokok gugatan para Pembanding / Para Penggugat, karena itu ada hal-hal yang sangat penting untuk dibuktikan dalam gugatan Penggugat, dan apabila masuk dalam pokok perkara, Pembanding / Penggugat sangat yakin Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II tidak dapat membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding / Penggugat dalam gugatannya;
  - Bahwa dapat disimpulkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan “ seharusnya Para Penggugat masing-masing mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri dengan kuasa khusus yang juga dibuat secara terpisah untuk tidak menimbulkan komplik kepentingan antara Para pemegang saham dan / atau antara perusahaan yang satu dengan perseroan lainnya, adalah jenis pertimbangan yang keliru;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ), dengan alasan bahwa Terbanding I semula Tergugat I tetap berketetapan pada jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Pembanding dalam memori banding, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk seluruhnya dan menyatakan gugutan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan bahwa Terbanding III semula Tergugat III sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 1 Agustus 2018, dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori banding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 1 Agustus 2018 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Para pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan/telah diajukan dan tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu dikesampingkan;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut :
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh DR.HERDI AGUSTEN,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR.ARTHA THERESIA, S.H.,M.H., dan DR.ZULFAHMI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 108/PEN/PDT/2018/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu HERI MENDISBEN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DR.ARTHA THERESIA, S.H.,M.H., DR.HERDI AGUSTEN,S.H.,M.Hum.,
2. DR.ZULFAHMI, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

HERI MENDISBEN, S.H.,M.H.,

## Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;